



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 92 TAHUN  
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATULANTEH  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 92 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 92 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 92), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 82

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SUMBAWA NOMOR 92 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN  
SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, rujukan utama penyusunan RPJMD ini adalah dokumen visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih yaitu dokumen yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Sumbawa, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2005-2025 untuk tahap lima tahunan keempat yaitu periode tahun 2021-2026. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2005-2025 disebutkan bahwa prioritas pembangunan lima tahun keempat (RPJMD Tahap IV Tahun 2021-2026) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh dengan penekanan pada pengembangan proses produksi di sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh basis-basis sektor primer daerah agribisnis yang semakin kokoh.

Pesatnya perkembangan kegiatan agribisnis harus ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pendukung terutama dalam hal komunikasi, informasi, perdagangan dan kelistrikan. RPJPD Kabupaten Sumbawa menggariskan bahwa, dalam tahap ketiga ini diharapkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat telah memasuki tahap *establish*, meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dan semakin

berperannya sektor swasta dalam memproduksi barang dan jasa secara murah. Walaupun demikian pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penyediaan barang publik (*public goods*) lainnya yang tidak dapat disediakan secara murah melalui mekanisme pasar tetap dilakukan pemerintah.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan diarahkan pada semakin baiknya taraf kesehatan masyarakat sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesadaran akan hidup sehat dan bersih serta semakin primanya pelayanan kesehatan, sehingga angka harapan hidup semakin meningkat, angka kematian balita, bayi dan ibu melahirkan semakin menurun, dan penyebaran penyakit menular semakin rendah.

Untuk itu, penyelenggaraan pelayanan umum lainnya diharapkan semakin baik, sehingga semakin tercipta suasana yang memberikan kesempatan bagi ketenangan ibadah, meningkatnya kerukunan sosial dan semakin bergairahnya interaksi masyarakat yang penuh kekeluargaan. Seiring dengan harapan akan kemajuan tersebut, kondisi infrastruktur dasar diupayakan semakin mantap sehingga semakin memberikan kenyamanan, keamanan, efisiensi, ekonomis dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup semakin baik, pencemaran dapat dikurangi secara signifikan serta proses produksi semakin bersahabat dengan lingkungan karena didukung oleh teknologi ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi dan pusat-pusat *research and development* (R&D) yang menunjang visi daerah agribisnis berdaya saing.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, yang nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sumbawa dalam periode perencanaan tersebut. Penyusunan Renstra Kecamatan Batulanteh Tahun 2021-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Batulanteh, maka disusunlah Renstra Kecamatan Batulanteh sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Renstra Kecamatan Batulanteh memuat gambaran keadaan yang ingin di capai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2021-2026.



Adapun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan secara detail bagaimana proses penyusunan renstra perangkat daerah, sebagai berikut:


Tahapan	Proses	Keterangan
Persiapan Penyusunan Renstra	<p>a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;</p> <p>b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.</p> <p>c. orientasi mengenai Renstra PD;penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;</p> <p>d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana PD.</p> <p>e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p>	<p>a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.</p> <p>b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).</p> <p>c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan renbang nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam Menyusun dokumen renbang daerah.</p> <p>d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1)Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2)Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3)Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.</p>

Tahapan	Proses	Keterangan
Penyusunan Ranwal Renstra PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. analisis gambaran pelayanan;</li> <li>b. analisis permasalahan;</li> <li>c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;</li> <li>d. analisis isu strategis;</li> <li>e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</li> <li>f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan</li> <li>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</li> <li>b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</li> <li>c. penutup.</li> </ul>
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD.</li> <li>b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.</li> <li>c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara.</li> <li>d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara.</li> <li>e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar.</li> <li>f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD.</li> <li>g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.</li> <li>b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.</li> <li>c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.</li> <li>d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.</li> <li>e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.</li> <li>f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.</li> </ul>


Tahapan	Proses	Keterangan
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.</li> <li>b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.</li> <li>c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD.</li> <li>d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.</li> </ul>
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD.</li> <li>b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</li> <li>c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.</li> </ul>	
Penetapan Renstra PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</li> <li>b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidak sesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD.</li> <li>c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD.</li> <li>d. Rancangan akhir Renstra PD yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD.</li> <li>b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD.</li> <li>c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup.</li> </ul>

Tahapan	Proses	Keterangan
	<p>telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</p>	<p>d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1(satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</p> <p>e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.</p>


Seluruh proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan diluar pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renstra perangkat daerah ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697);

- 24) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra perangkat daerah ini secara *de yure* memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa sistematika penyusunan renstra perangkat Daerah, sebagai sebuah organisasi perangkat disajikan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

### **1.2 Landasan Hukum**

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.4 Sistematika Penulisan**

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN BATULANTEH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

### **2.2 Sumber Daya Kecamatan Batulanteh**



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Batulanteh

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batulanteh

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDh dan WKDh Terpilih

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

3.3.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

3.3.2 Hasil Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATULANTEH**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

**2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat di tunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kabupaten Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Batulanteh berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Sumbawa kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

**2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi**

Dalam Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa maka dalam Bab IV telah dijabarkan Tugas dan Fungsi tersebut sebagai berikut :

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Camat	memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan	a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Mengeoordinasikan upaya penyelenggaraan</li> <li>d. ketentraman dan ketertiban Umum</li> <li>e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</li> <li>f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;</li> <li>h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dan/atau kelurahan;</li> <li>i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan</li> <li>j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2	Sekretaris Kecamatan	melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan;</li> <li>b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;</li> <li>c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;</li> <li>d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;</li> <li>e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan</li> <li>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
3	Kepala Subbagian Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan	menyelenggarakan penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan program, keuangan dan kegiatan Kecamatan;</li> <li>b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan keuangan serta dokumen pelaksanaan anggaran;</li> <li>c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;</li> </ul>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;</li> <li>c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan;</li> <li>b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang Pemerintahan;</li> <li>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
7	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;</li> <li>b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;</li> <li>c. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
8	Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial dan kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan;</li> <li>b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan;</li> <li>c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan kemasyarakatan; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
9	Seksi Pelayanan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan;</li> </ul>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		di bidang pelayanan.	b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang pelayanan; c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### 2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Batulanteh mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:



Salah satu dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dan berada di bagian selatan adalah Kecamatan Batulanteh dengan luas wilayah sebesar 39.140 ha. Kecamatan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rhee dan Buer
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Orong Telu dan Lenangguar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batulanteh dan Batulanteh



Sebagai daerah yang wilayahnya sebagian besar berupa hutan, maka Kecamatan Batulanteh merupakan daerah yang memiliki permukaan tanah yang tidak rata dengan topografi yang cenderung berbukit-bukit dan memiliki ketinggian antara 250 sampai dengan 800 meter diatas permukaan air laut. Dengan kondisi ini maka Kecamatan Batulanteh dapat dikatakan sebagai daerah pegunungan. Hal ini diperkuat oleh keberadaan pegunungan Batulanteh yang merupakan pegunungan dengan ketinggian mencapai 1.730 meter diatas permukaan air laut. Secara geografis Kecamatan Batulanteh terletak di sebelah selatan Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah 39.140 Ha, Wilayah Kecamatan terbagi 6 (Enam) Desa, 45 Rukun Warga dan 103 Rukun Tetangga. Adapun desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Batulanteh adalah sebagai berikut :

- 1) Desa Kelungkung
- 2) Desa Batudulang
- 3) Desa Tepal
- 4) Desa Tangkampilit
- 5) Desa Baturotok
- 6) Desa Baodesa

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Batulanteh

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

#### 1) Kepegawaian

##### a) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Batulanteh sampai Desember 2022 adalah sebanyak 17 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Batulanteh adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 2.2

Keberadaan Pegawai Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa

tabel 2.2

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat			
	2.1. Sekretaris	1	-	1
	2.1.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-		-
	2.1.1.1. Staf Pendukung PNS	2	-	2
	2.1.1.1. Staf Pendukung Non PNS	2		1
	2.1.2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	-	-	-
	2.1.2.1. Staf Pendukung PNS	2	-	2
3.	Seksi-seksi			
	3.1. Keppala Seksi Pemerintahan	-	-	-
	3.1.1. Staf Pendukung PNS	3	-	3
	3.2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	1	-	1
	3.2.1. Staf Pendukung PNS	-	-	-
	3.3. Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan	1	-	1
	3.3.1. Staf Pendukung PNS	-	-	-
	3.4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-
	3.4.1. Staf Pendukung PNS	1	-	1
	3.5. Kepala Seksi Pelayanan	-	1	1
	3.5.1. Staf Pendukung PNS	-	-	-
	3.5.2. Staf Pendukung non PNS	-	2	1
4.	Jabatan Fungsional	-	-	-
	Jumlah	14	3	17

b) Pegawai Berdasarkan Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Batulanteh yang keseluruhan berjumlah 13 orang, secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Batulanteh menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai berdasarkan Status,Pangkat dan golongan  
(Per Desember 2022)

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruan g	Unit kerja di Lingkungan Kecamatan Batulanteh									Jum lah
			Camat	Sekcam	Kasi Pem	Kasi Ekbang	Kasi Sosmas	Kasi Trantib	Kasi Pelayan an	Kasub bag	Fungsio nal Umum	
1	Pembina Tk.I	IV/b	1	1								2
2	Pembina	IV/a										
3	Penata Tk. I	III/d					1		1			2
4	Penata	III/c										
5	Penata Muda Tk. I	III/b				1						1
6	Penata Muda	III/a									2	2
7	Pengatur Tk I	II/d									3	3
7	Pengatur	II/c									1	1
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b									2	2
9	Pengatur Muda	II/a										
10	Juru	I/c										
Total			1	1		1	1		1		8	13

c) Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang ada, maka status pendidikan dengan SMA lebih mendominasi yaitu sebesar 53,8 %, sedangkan pendidikan S1 sebesar 46,2%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4.  
Jumlah Pegawai Kecamatan Batulanteh

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)	Porsentase (%)
1	Magister	0	0
2	Strata 1	6	46,2
3	Diploma III	0	0
4	SMA sederajat	7	53,8
5	SMP sederajat	0	0
Jumlah		13	100

Gambaran Pejabat Struktural pada Kecamatan Batulanteh menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai menurut Latar belakang Pendidikan  
(Per Desember 2022)

No	Status Kepegawaian	Unit kerja di Lingkungan Kecamatan Batulanteh								
		Camat	Sekretaris Kecamatan-Desa	Kasi Pem	Kasi Ek bang	Kasi Sos mas	Kasi Trantib	Kasi Pela yanan	Kasub bag	Fungsio nal Umum
1	Magister (S-2)									
2	Strata (S-1)	1	1		1	1		1		1
3	Diploma III									
4	SMA/Sederajat									7
5	SMP/Sederajat									-
Total		1	1		1	1		1		13

d) Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sumbawa yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 5 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6



Tabel 2.6  
Jumlah Pegawai Kecamatan Batulanteh

NO	PEGAWAI	JUMLAH (orang)	Porsentase (%)
1	Eselon III.a	1	20
2	Eselon III.b	1	20
3	Eselon IV.a	3	60
4	Eselon IV.b		
Jumlah		5	100

- e) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
- Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 18 jumlah Pegawai termasuk Sekretaris Desa yang ada di Kecamatan Batulanteh terdapat 15,4 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 38,5 %, golongan II sebanyak 46,1 %, dan golongan 0 yaitu 0 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah (orang)	Porsentase (%)
1	IV	2	15,4
2	III	5	38,5
3	II	6	46,1
4	I	0	0
Jumlah		13	100

- f) Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan
- Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 5 Pejabat Struktural di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa terdapat 2 orang atau 15,4 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III, sedangkan yang belum mengikuti diklat PIM 11 orang atau 84,6 % dari jumlah Pejabat Struktural yang ada selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8.  
Jumlah Pegawai Kecamatan Batulanteh

No	Pejabat/Staf	Jumlah (orang)	Porsentase (%)
1	Diklat Pim III/Spama	2	15,4
2	Diklat Pim IV/Adum	0	
3	Belum Diklat Pim	11	84,6
Jumlah		13	100

### **2.2.2. Aset/Modal**

Dalam memenuhi sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun sarana dan prasarana juga secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi yang komfortabel juga penataan halaman kantor. Dari segi jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Batulanteh sampai saat ini cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja kecamatan. Jenis aset/modal yang dimiliki Kecamatan Batulanteh berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Belanja Milik Daerah Tahun 2020 (KIB):

a. Aset Tanah(KIB A)



Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
Bidang : Sekretariat Daerah  
Unit Organisasi : Kecamatan Batulanteh  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Batulanteh  
U P B : Kecamatan Batulanteh  
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.57.01.01

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A  
TANAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	2,906.00	2012	Semongkat	Hak Pakai	2/6/1997	03		Pembelian	52.308,00	Bangunan Kantor Camat Batu Lanteh
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	200.00	2012	Desa Bao Desa	Hak Pakai				Hibah	1.000,00	Tanah Bangunan Kantor Desa Bao desa
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000003	200.00	2012	Desa Batudulang	Hak Pakai				Hibah	1.200,00	Tanah Bangunan
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000004	230.00	2012	Desa Baturotok	Hak Pakai				Hibah	7.360,00	Tanah Bangunan Kantor Desa Baturotok
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000005	924.00	2012	Desa Kelungkung	Hak Pakai				Hibah	16.632,00	Tanah Bangunan Kantor Desa Kelungkung
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000006	150.00	2012	Desa Tangkampulit	Hak Pakai				Hibah	2.700,00	Tanah Bangunan Kantor Desa Tangkampulit
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000007	875.00	2012	Desa Tepal	Hak Pakai				Hibah	7.875,00	Tanah Bangunan Kantor Desa Tepal
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000008	1,136.00	1997	Kantor Camat Batulanteh	Hak Pakai	6/2/1997	585/1997	Rumah Dinas	Pembelian	128.716,00	Tanah Rumah Dinas Camat Batulanteh
Jumlah Harga												217.791,00	

b. Aset Mesin dan Peralatan(KIB B)



Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
Bidang : Sekretariat Daerah  
Unit Organisasi : Kecamatan Batulanteh  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Batulanteh  
U P B : Kecamatan Batulanteh  
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.57.01.01

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B  
PERALATAN DAN MESIN

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	000001	Isuzu Panther			2015						Pembelian	245.686,00	Mutasi dari Setda
2	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003	Honda Win	100 cc	Besi	1996						Pembelian	4.500,00	Kantor Camat Batulanteh
3	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000004	Honda Win	100 cc	Besi	1998						Pembelian	7.000,00	Kantor Desa Tepal
4	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000006	Honda win	100 cc		1999						Pembelian	8.000,00	Kantor Desa Baodesa
5	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007	Honda Win	100 cc		1999						Pembelian	7.500,00	Kantor Desa Batudulang
6	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000008	Honda Win	100 cc		1999						Pembelian	7.500,00	Kantor Desa Baturotok
7	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000009	honda Win	100 cc		1999						Pembelian	7.500,00	Kantor Desa Tangkampilit
8	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000014	VERza		Besi	2014						Pembelian	17.105,60	Kades Tangkampilit
9	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000016	Kawasaki / KRX	150	Besi	2014		MH4RX150	EEIP11854			Pembelian	34.000,00	Droping Bagian Aset Setda tahun 2014
10	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000017	Verza	135	Besi	2014						Pembelian	17.105,60	Kades Baodesa
11	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000018	Honda GL		Besi	2013						Pembelian	17.506,40	Mutasi dari Setda Ke Desa Tepal
12	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000019	Honda GL		Besi	2013						Pembelian	17.506,40	Mutasi dari Setda Ke Desa Bao Desa
13	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000020	Honda GL		Besi	2008						Pembelian	15.357,25	Mutasi dari DPPK ke Desa Batu Rotok
14	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000022	kawasaki / KLX150			2015		MH4LX150FFJP071	LX150CEPR1949	EA 4449 AA		Pembelian	38.130,00	Trail (mutasi dati setda)
15	02.03.01.03.001	Battery Charge	000001	Toshiba			2014						Pembelian	1.172,00	KANTOR CAMAT BATULANTEH
16	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000014	-		kayu	2014						Pembelian	1.997,40	Kantor Camat Batuanteh
17	02.05.01.04.007	Brandkas	000003	-		besi	2014						Pembelian	5.787,80	Kantor Camat Batulanteh
18	02.05.01.04.028	Lemari Makan	000003	Life		Kayu	2012						Pembelian	1.242,00	Kantor Camat Batulanteh
19	02.05.01.04.028	Lemari Makan	000004	-			2016						Pembelian	2.059,80	Lemari Piring
20	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000001 s/d 000006	-		Triplek	2004						Pembelian	1.440,00	Kantor Camat Batulanteh
21	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000001	-			2013						Pembelian	4.477,00	Mutasi dari Setda
22	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001	-			2012						Pembelian	1.135,00	Kantor Camat Batulanteh
23	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000001	-			2016						Pembelian	25,00	Rel Gorden

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000002 s/d 000015	-			2016						Pembelian	350,00	Rel Gorden
25	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000003 s/d 000005	Cv uma bringin		Kayu	2014						Pembelian	4.800,00	KANTOR CAMAT BATULANTEH
26	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000006	Cv uma bringin			2014						Pembelian	1.600,00	KANTOR CAMAT BATULANTEH
27	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000091 s/d 000092	-		Kayu	2011						Pembelian	2.099,60	Kantor Camat Batulanteh
28	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000093	lokal		Kayu	2013						Pembelian	3.000,00	Kec.Batulanteh
29	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000094 s/d 000096	-			2016						Pembelian	5.086,20	
30	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000097 s/d 000098	-			2017						Pembelian	3.390,80	
31	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000001 s/d 000003	-		Busa	2004						Pembelian	1.800,00	Kantor Camat Batulanteh
32	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000005	America		Kain/Busa	2011						Pembelian	3.329,00	Kantor Camat Batulanteh
33	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000007 s/d 000008	Sitrus			2017						Pembelian	8.656,00	
34	02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	000083 s/d 000182	Wapolin		Plastik	2012						Pembelian	4.670,00	Kantor Camat Batulanteh
35	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000611 s/d 000660	-		Plastik	2002						Pembelian	2.880,00	Kantor Camat Batulanteh
36	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000661 s/d 000710	Napoly		Plastik	2010						Pembelian	2.215,00	Kantor Camat Batulanteh
37	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000716 s/d 000735	New star		Besi/Busa	2013						Pembelian	6.768,00	Kec. Batulanteh
38	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001 s/d 000002	-		Besi	2012						Pembelian	5.000,00	Kantor Camat Batulanteh
39	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000008	-		Kayu/Busa	2012						Pembelian	5.993,20	Kantor Camat Batulanteh
40	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000009	ukiran		kayu/bus	2013						Pembelian	5.993,20	Kec.Batulanteh
41	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000010	-			2016						Pembelian	7.500,00	
42	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000011	-		Busa	2018						Pembelian	7.000,00	
43	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000011 s/d 000015	BigStar		Besi/Busa	2012						Pembelian	1.750,00	Kantor Camat Batulaneh
44	02.05.02.01.039	Meja Komputer	000002	-		Kayu	2018						Pembelian	1.694,00	
45	02.05.02.01.041	Partisi	000001 s/d 000022	-		Besi	2012						Pembelian	8.800,00	Kantor Camat Batulanteh
46	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	000002 s/d 000003	lokal		Kayu	2013						Pembelian	3.057,40	Kec.Batulanteh
47	02.05.02.02.003	Jam Elektronik	000001 s/d 000003	-			2016						Pembelian	2.113,20	
48	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	000002	Azurri			2014						Pembelian	3.531,00	Kantor Camat Batulanteh
49	02.05.02.03.004	Mesin Cuci	000001	Sharp		Besi/Plastik	2011						Pembelian	2.450,00	Kantor Camat Batulanteh
50	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	Polytron		Besi/Plastik	2011						Pembelian	3.725,00	Kantor Camat Batulanteh
51	02.05.02.04.001	Lemari Es	000002	Sharp		Plastik/Besi	2012						Pembelian	2.250,00	Kantor Camat Batulanteh
52	02.05.02.04.004	A.C. Split	000001	LG		Plastik/Besi	2012						Pembelian	4.943,40	Kantor Camat Batulanteh
53	02.05.02.05.009	Tabung Gas	000001	-		Besi	2014						Pembelian	688,60	Kantor Camat Batuanteh
54	02.05.02.06.002	Televisi	000008	Politron/29 Inc		Besi/Plastik	2011						Pembelian	2.350,00	Kantor Camat Batulanteh
55	02.05.02.06.002	Televisi	000009	Sharp			2016						Pembelian	6.500,00	Televisi + honor Panitia Pemeriksa Barang
56	02.05.02.06.008	Sound System	000002	Tonic		Besi	2011						Pembelian	14.440,10	Kantor Camat Batulanteh
57	02.05.02.06.012	Wireless	000004 s/d 000005	-			2016						Pembelian	4.800,00	Mic Warless
58	02.05.02.06.012	Wireless	000006	Soundqueen			2017						Pembelian	7.500,00	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	02.05.02.06.016	Microphone Table Stand	000001 s/d	kresst		Besi	2014						Pembelian	2.389,00	Kantor Camat Batulanteh
60	02.05.02.06.021	Camera Video	000002	Kodak		Plastik, Besi	2014						Pembelian	3.480,00	Pengadaan Kamera
61	02.05.02.06.057	Karpet	000001 s/d 000002	-			2016						Pembelian	1.400,00	
62	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000081 s/d 000140	-		Kain	2012						Pembelian	1.800,00	Kantor Camat Batulanteh
63	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000141 s/d 000180	-		Kain	2012						Pembelian	1.200,00	Rmh Dinas Ktr Camat Batulanteh
64	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000181	-			2016						Pembelian	159,00	
65	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000182 s/d 000200	-			2016						Pembelian	3.021,00	
66	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000201	-		Kain	2018						Pembelian	18.886,00	
67	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000001	-			2016						Pembelian	6.000,00	
68	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001	lokal		Kayu	2013						Pembelian	1.049,80	Kec.Batulanteh
69	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000002	-		Kayu	2014						Pembelian	1.049,80	Kantor Camat Batulanteh
70	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000004 s/d 000005	isabela		kayu/busa	2013						Pembelian	3.690,00	Kec.Batulanteh
71	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000006	-		Busa	2014						Pembelian	1.845,00	Kantor Camat Batuantheh
72	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000007 s/d 000009	Ushintol			2017						Pembelian	3.300,00	
73	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000044	vertu		Besi.Busa	2012						Pembelian	1.118,60	Kantor Camat Batulanteh
74	02.05.03.04.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	000001	alvero		plastik/busa	2013						Pembelian	2.215,00	Kec.Batulanteh
75	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000012 s/d	Brother		Kayu	2012						Pembelian	3.994,80	Kantor Camat
76	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000016 s/d 000017	super		kayu/kaca	2013						Pembelian	3.994,80	Kec.Batulanteh
77	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000018 s/d 000019	Tiger/ Premium			2017						Pembelian	4.319,60	
78	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000020	-		Kayu	2018						Pembelian	4.000,00	
79	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply(UPS)	000001 s/d 000002	toyosaki		Besi	2013						Pembelian	1.698,80	Kec. Batulanteh
80	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000001	accor		plastik	2014						Pembelian	8.750,00	kantor camat Batulanteh + Honor PPHP
81	02.06.03.10.006	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	000001	Tanaka		Besi	2011						Pembelian	4.700,00	Kantor Camat batulanteh
82	02.06.03.47.002	Genset	000002	Elemax		Besi	2012						Pembelian	14.205,71	Kantor Camat Batulanteh
83	02.10.01.02.001	P.C Unit	000004	LG		Besi/Plastik	2011						Pembelian	12.500,00	Kantor Camat Batulanteh
84	02.10.01.02.001	P.C Unit	000007	LG			2018						Pembelian	7.500,00	
85	02.10.01.02.002	Lap Top	000002	toshiba		besi/plastik	2013						Pembelian	10.000,00	Kec.Batulanteh
86	02.10.01.02.002	Lap Top	000003	Toshiba			2015						Pembelian	12.200,00	Laptop + Honorarium
87	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	Accor E15571G-51R1			2017						Pembelian	14.000,00	
88	02.10.01.02.002	Lap Top	000005	ancer		Besi campuran	2017						Pembelian	11.700,00	laptop + honor tim pemeriksa barang kantor Camat Batu Lanteh
89	02.10.01.02.002	Lap Top	000006	Asus		Campuran	2020						Pembelian	16.500,00	Laptop Camat Batulanteh + Honor
90	02.10.01.02.003	Note Book	000001	Toshiba		Plastik/Besi	2012						Pembelian	5.145,00	Kantor camat Batulanteh
91	02.10.01.02.003	Note Book	000002	accor		Besi/Plastik	2012						Pembelian	4.000,00	Kantor Camat Batulanteh (HILANG )
92	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000002	-			2015						Pembelian	3.000,00	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000010	epson L110			2016						Pembelian	2.097,00	
94	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000011	epson l110			2016						Pembelian	2.097,00	
95	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000012	Epson L360			2017						Pembelian	3.650,00	
96	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000013	Epson L360			2018						Pembelian	3.225,00	
97	02.10.02.04.004	Modem	000001	prolink			2016						Pembelian	1.000,00	
98	02.15.03.02.005	Tenda	000001 s/d 000002	-		Besi/Terpal	2012						Pembelian	15.000,00	Kantor Camat Batulanteh
99	02.15.03.02.005	Tenda	000003	-			2018						Pembelian	52.535,00	Terop + Honorarium
Jumlah Harga														890.872,86	

c. Aset Gedung dan Bangunan(KIB C)



Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Sekretariat Daerah  
 Unit Organisasi : Kecamatan Batulanteh  
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Batulanteh  
 U P B : Kecamatan Batulanteh  
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.57.01.01

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C  
 GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000001	Kurang Baik	Tidak	Tidak	48					Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0001	Hibah	8.405,00	Kantor Desa Baodesa
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000002	Kurang Baik	Tidak	Tidak	48	Desa Tepal				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0002	Hibah	19.694,00	Kantor Desa Tepal
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000003	Kurang Baik	Tidak	Tidak	210	Desa Tepal				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0003	Hibah	86.160,00	Balai Pertemuan Desa Tepal
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000004	Kurang Baik	Tidak	Tidak	56	Desa Tangkampilit				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0004	Hibah	4.504,00	Kantor Desa Tangkampilit
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000005	Kurang Baik	Tidak	Tidak	56	Desa Baturotok				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0005	Hibah	47.163,00	Kantor Desa Baturotok
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000006	Kurang Baik	Tidak	Tidak	96	Desa Baturotok				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0006	Pembelian	75.278,00	Aula Kantor Desa Baturotok
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000007	Kurang Baik	Tidak	Tidak	220	Semongkat				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0007	Pembelian	97.624,00	Kantor Camat Batulanteh
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000008	Kurang Baik	Tidak	Tidak	110	Semongkat				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0008	Pembelian	51.253,00	Kantor Camat Batulanteh
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000009	Kurang Baik	Tidak	Tidak	24	Desa Batudulang				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0009	Pembelian	17.445,00	Kantor Desa Batudulang
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000012	Kurang Baik	Tidak	Tidak	96	Desa Batudulang				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0012	Pembelian	64.972,00	Kantor Desa Batudulang
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000013	Kurang Baik	Tidak	Tidak	54	Desa Kelungkung				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0013	Pembelian	55.954,00	Kantor Desa Kelungkung
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000014	Baik	Tidak	Beton		Jalan Sumbawa-Semongkat		-				Pembelian	600.200,00	Kantor Camat Batu Lanteh
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.01.01.01.005	000001	Kurang Baik	Tidak	Tidak	210	Desa Tepal				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0001	Guna Usaha	92.315,00	KUD Desa Tepal
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.01.01.01.005	000002	Kurang Baik	Tidak	Tidak	96	Desa Baodesa				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0002	Hibah	11.331,00	Kantor Desa Baodesa
15	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	03.01.01.09.001	000001	Baik	Tidak	Beton	157	Batu Lanteh						Pembelian	231.081,10	Aula + Honor
16	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	03.01.02.03.001	000001	Baik	Tidak	Beton	20.65	Batu Lanteh	11/26/2018					Pembelian	400.904,20	Pembangunan Rumah Dinas + Honorarium
17	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000002	Kurang Baik	Tidak	Tidak	28	Desa Kelungkung				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0002	Pembelian	819,00	Pagar Kantor Desa Kelungkung
18	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000003	Kurang Baik	Tidak	Tidak	30	Semongkat				Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0003	Pembelian	878,00	Kantor Camat Batulanteh



### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Batulanteh**

Kecamatan Batulanteh Tahun 2016-2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja mengalami kenaikan yang signifikan dari Tahun 2016-2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Pemerintah Kecamatan Batulanteh

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang optimal		√		100	100	100	100	100	100	90	93	96	94	1.00	0.90	0.93	0.96	0.94
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		√		100	100	100	100	100	100	97	98	96	97	1.00	0.97	0.98	0.96	0.97
3	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan		√		100	100	100	100	100	100	92	97	100	100	1.00	0.92	0.97	1.00	1.00
4	Persentase dokumen rencana kerja SKPD		√		100	100	100	100	100	100	99	91	100	100	1.00	0.99	0.91	1.00	1.00
5	Persentase peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan social		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		√		100	100	100	100	100	100	99	97	99	99	1.00	0.99	0.97	0.99	0.99
7	Persentase penyelenggaraan pembangunan Kecamatan		√		100	100	100	100	100	89	97	93	100	100	0.89	0.97	0.93	1.00	1.00

Berdasarkan Tabel T-C.23 (pada lampiran) diketahui bahwa pada tahun-tahun tertentu terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai sehingga menimbulkan adanya kesenjangan/gap terhadap kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batulanteh, sebagai berikut:

- a. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IS-3), merupakan salah satu indikator yang belum konsisten menghasilkan rasio kinerja yang optimal. Kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi terkait dengan metode dan indikator terhadap penilaian sehingga mempengaruhi hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada kecamatan Batulanteh yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah), merupakan indikator yang pada tahun awal periode Renstra 2016-2020 menunjukkan rasio yang cukup baik, dan menunjukkan adanya peningkatan nilai rasio sampai dengan akhir periode.

Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Pemerintah Kecamatan Batulanteh

No.	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	92,810,100	95,665,200	115,119,000	77,690,500	47,941,700	92,810,100	86,492,282	107,300,512	74,816,272	45,085,725	1.00	0.90	0.93	0.96	0.94	(9.67)	(10.28)
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	74,926,600	91,043,600	157,067,200	35,469,800	56,457,550	74,926,600	88,539,150	154,486,150	34,036,200	55,025,400	1.00	0.97	0.98	0.96	0.97	(4.93)	(5.31)
3	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	21,716,300	23,037,300	23,008,100	14,161,950	4,505,900	21,716,300	21,151,800	22,369,850	14,161,300	4,504,400	1.00	0.92	0.97	1.00	1.00	(15.85)	(15.85)
4	Persentase dokumen rencana kerja SKPD	10,295,300	10,795,600	15,660,100	14,678,100	7,457,100	10,295,300	10,705,600	14,219,850	14,678,100	7,457,100	1.00	0.99	0.91	1.00	1.00	(5.51)	(5.51)
5	Persentase peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	10,796,900	10,796,800	28,679,300	23,203,300	25,720,000	10,796,900	10,795,600	28,679,300	23,203,300	25,719,200	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	27.64	27.64
6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	203,408,900	234,593,900	361,760,900	224,240,700	208,084,495	203,408,900	232,813,900	351,315,900	222,296,000	205,468,000	1.00	0.99	0.97	0.99	0.99	0.46	0.20
7	Persentase penyelenggaraan pembangunan Kecamatan	108,824,500	108,824,500	214,141,000	66,571,500	57,119,000	96,821,500	106,054,500	199,155,500	66,571,500	57,079,000	0.89	0.97	0.93	1.00	1.00	(9.50)	(8.21)

Berdasarkan Tabel T-C.24 (pada lampiran), diketahui terdapat tahun-tahun tertentu dalam periode Renstra 2016-2020 jumlah anggaran suatu program dan kegiatan tidak terealisasi sesuai rencana yang dialokasikan dalam APBD murni yang dialokasikan anggarannya pada Kecamatan Batulanteh. Seluruh anggaran yang teralokasikan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batulanteh ditujukan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai faktor diketahui mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Kecamatan Batulanteh, misalnya adanya perubahan kebijakan dalam regulasi terkait yang berpengaruh pada adanya perubahan prosedur/mekanisme kerja, dinamisnya perpindahan (mutasi atau promosi) PNS yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas personil (SDM).

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batulanteh**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Batulanteh sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kabupaten Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Batulanteh untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN BATULANTEH**

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat disebutkan bahwa permasalahan Perangkat Daerah adalah kesenjangan antara kinerja dan perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin yang capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentu isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Kecamatan Batulanteh**

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa disajikan dalam Tabel T.B-35

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik dan pelaksanaan pendampingan APBDes pada Kecamatan;	1. Belum optimalnya pelaksanaan kualitas pelayanan Publik dan tertib adminitrasi Desa;	1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Desa; 2. Belum optimalnya pelaporan Kecamatan & Desa dalam pelaksanaan program kegiatan kepada Pem. Kab.Sumbawa; 3. Belum optimalnya pemanfaatan TI dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan; 4. Terbatasnya jumlah aparaturi kecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; 5. Terbatasnya jumlah sarpras yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;

		6. Belum optimalnya kompetensi SDM aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 7. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; 8. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan; 9. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kecamatan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
--	--	--

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

#### Daerah Terpilih

#### Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026

Tugas dan fungsi Kantor Camat Batulanteh yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Perbup Sumbawa Nomor Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Kantor Camat Batulanteh selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan sub urusan yang merupakan salah satu sub urusan dalam urusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batulanteh.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa **“Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”**. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan



kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Restra Kecamatan Batulanteh.

Dengan demikian terdapat sinkronisasi hubungan yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batulanteh yang dinyatakan dalam tujuan dan sasaran dari Kecamatan Batulanteh.

**MISI RPJMD KABUPATEN SUMBAWA 2021-2026**

Pencapaian visi di atas, dilakukan dengan misi sebagai berikut  
Pelayanan Kantor Kecamatan Batulanteh yang terkait dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa antara lain:

- Misi III : **Sumbawa Bersih dan Melayani**
- Tujuan : Meningkatkan birokrasi yang bersih dan pelayanan public
- Sasaran : Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi  
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi PD		Arah Kebijakan PD	
	1	Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1	Merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2	Mengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah
			3	Mengadministrasi Barang Milik Daerah
			4	Mengadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			5	Mengadministrasi Umum Perangkat Daerah
			6	Mengadakan Barang Milik daerah penunjang urusan

				Pemerintah Daerah
			7	Memelihara barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			2	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
			3	Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik
			4	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Desa
			2	Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	4	Peningkatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Mengkoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			2	Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
	5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	Memfasilitasi, merekomendasi dan mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Berdasarkan kondisi dan potensi di berbagai bidang yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kecamatan Batulanteh, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan *internal* dan *eksternal* (Analisa SWOT). Lingkungan *internal* meliputi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan *eksternal* meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*). Masing-masing kondisi lingkungan *internal* dan *eksternal* sebagai berikut :

## 1) Analisis Lingkungan Internal

### a) Faktor Kekuatan (*Strong*)

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kabupaten Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Batulanteh.
- (2) Letak Strategis Kecamatan Batulanteh yang berdekatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- (3) Memiliki keanekaragaman potensi yang tinggi
- (4) Ketersediaan infrastruktur jalan akses keluar masuk wilayah Batulanteh

### b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- (1) Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai.
- (2) Masih tidak akuratnya data potensi seluruh Desa.
- (3) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
- (4) Masih rendahnya *profesionalisme* dan kualitas aparat yang dimiliki.
- (5) Belum tercukupinya anggaran Belanja Publik yang dikelola oleh Kecamatan.
- (6) Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan.
- (7) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis.
- (8) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

- (9) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- (10) Masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak parah.
- (11) Masih banyaknya desa yang belum terakses jaringan Komunikasi.
- (12) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- (13) Belum optimalnya pengelolaan kepegawaian dan masih adanya pelanggaran disiplin PNS.
- (14) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.
- (15) Kearsipan dan perpustakaan tingkat kecamatan dan desa belum tertata karena belum memadainya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang di miliki.
- (16) Belum optimalnya pengelolaan informasi publik.
- (17) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal dan belum tepat waktu sehingga memerlukan pendampingan yang intensif.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

### 1) Faktor Peluang (*Opportunity*)

- (1) Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wisata yang belum tergali;
- (2) Adanya perencanaan pembangunan obyek wisata;
- (3) Adanya perencanaan pembangunan akses jalan;
- (4) Tatanan sistematisa pasar yang cukup menjanjikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berburuh madu hutan;
- (5) Tatanan sistematisa pasar yang cukup menjanjikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tanaman kopi, kemiri, buah, kunyit dan jahe ;
- (6) Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup berperan mempengaruhi semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mengembangkan wilayah;
- (7) Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup baik, mempengaruhi situasi yang kondusif.

1) Faktor Ancaman (*Threat*)

- (1) Mutu pelayanan publik masih belum optimal;
- (2) Tingkat kesulitan dalam penjangkauan masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam pelayanan, evaluasi dan monitoring;
- (3) Rendahnya harga hasil produksi masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
- (4) Tingginya biaya transportasi sehingga mobilitas masyarakat menurun;
- (5) Pembangunan industri yang tidak dirasakan langsung pengaruhnya kepada masyarakat;
- (6) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- (7) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- (8) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
- (9) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.
- (10) Regulasi yang sering berubah-ubah.

### **3.3. Telaahan terhadap Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah dari *Stakeholder Perspective*, yang menjabarkan pencapaian impact yang diharapkan dengan sasaran impact (SI) adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing". Keberhasilan sasaran impact ini diukur dengan indikator yaitu Nilai Pelaksanaan RB Nasional. Sasaran Strategis KemenPANRB akan dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibangun pada *Internal Process Perspective*. Sudut pandang proses internal ini merupakan jabaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB sebagai unit teknis. Fokus dalam perspektif ini adalah proses internal yang ada di Kementerian PANRB

yang harus dilakukan. Dalam perspektif ini, ada 6 (enam) Sasaran Strategis yang dibangun, yaitu:

- 1) Terwujudnya kelembagaan yang sederhana responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi (SS1):
- 2) Terwujudnya Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (SS2):
- 3) Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel (SS3):
- 4) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (SS4):
- 5) Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima (SS5):
- 6) Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional (SS6):

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Tujuan penataan ruang wilayah yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

Penataan ruang kabupaten Sumbawa Propinsi NTB yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya oleh teknologi yang sesuai dengan meningkatnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkan suatu kebijakan penataan ruang propinsi NTB yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Sumbawa wilayah Propinsi NTB serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sumbawa. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek

pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang. Peruntukan tataguna lahan di kecamatan Batulanteh sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kawasan tataguna lahan di kecamatan Batulanteh dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Kawasan	Luas Lahan (Ha)	%
1	Kawasan Hutan Produksi Tetap	13,99	
2	Kawasan Hutan produksi terubah	3.367,35	
3	Kawasan Hutan Rakyat	16.191,29	
4	Kawasan Tanaman Pangan	166,77	
5	Kawasan Perkebunan	880,40	
6	Kawasan Hutan Lindung	19.274,31	
7	Kawasan Sempadan Sungai	29,34	
7	Kawasan Pemukiman	424,89	

Kecamatan Batulanteh merupakan daerah pegunungan dengan topografi yang beragam. Topografi lahan kecamatan Batulanteh sebagian besar berada pada kemiringan diatas 15 derajat, topografi lahan menurut Kelas kemiringan adalah :

No	Kemiringan Lahan (Derajat)	Luas Lahan (Ha)	%
1	0 – 2	1.763,47	
2	2 – 8	4.578,85	
3	8 – 15	8.856,31	
4	15 – 40	16.849,13	
5	➤ 40	8.324,15	
	Jumlah	40.371,71	

Sumber : RTRW Kabupaten Sumbawa

Pada dokumen rencana pengembangan destinasi wisata Kabupaten Sumbawa dinyatakan bahwa Kecamatan Batulanteh merupakan kawasan wisata unggulan yaitu Semongkat dan Batudulang

dengan destinasi wisata alam dan budaya serta desa Tepal sebagai kawasan pariwisata budaya.

Kecamatan Batulanteh juga merupakan kawasan perlindungan mata air untuk beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa. Dimana terdapat 3 DAS yaitu Sungai Semongkat yang bermuara di Sumbawa Besar, dimana terdapat unit pengolahan air (PDAM Batulanteh) untuk air bersih warga masyarakat di Sumbawa Besar. Sungai Punik yang bermuara di Kecamatan Rhee dan Sungai Baturotok yang bermuara ke Kecamatan Lunyuk.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

#### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

#### **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja apa-ratur yang lebih



menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Batulanteh dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan

efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance budget*), bukan pada kebijakan (*policy budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib admin-istrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4)

Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Sumbawa. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masing-masing Desa.
2. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses jalan yang baik.
3. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan penerangan yang baik.
4. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
5. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan akses yang tersedia dan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana

ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sumbawa yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- b. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- e. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

### **3.6. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Batulanteh saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Batulanteh.

#### **1. Kondisi yang diinginkan**

- a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan Desa yang kompeten;

- c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur Kecamatan, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:
  - (1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - (2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
  - (3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
  - (4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
- e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
- f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

## 2. Proyeksi kedepan Kecamatan Batulanteh

- a) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- b) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- d) SKPD Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BATULANTEH**

Kecamatan Batulanteh menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Kantor camat Batulanteh lebih fokus lagi terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Batulanteh yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan sub urusan Pemerintahan. Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Kantor Camat Batulanteh memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesuaian, sebagaimana disajikan di bawah ini:

Tabel T-C.25.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan Kantor Camat Batulanteh

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Satuan	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Nilai RB	Nilai	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batulanteh	Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Batulanteh	Kategori	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	N/A	86,61	96,61	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-25 selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

**Tabel T-C.26.**  
**Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa**

<b>Visi</b> : <b>Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban</b>			
<b>Misi 3</b> : <b>Sumbawa Bersih dan Melayani</b>			

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batulanteh	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Kecamatan	1 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Batulanteh 3 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Batulanteh 4 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Batulanteh 5 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum Kecamatan Batulanteh 6 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Batulanteh 7 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Batulanteh



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<p>2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan</p> <p>3 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>4 Peningkatan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>6 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>8 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Batulanteh</p> <p>9 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan</p> <p>10 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan</p> <p>11 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan Batulanteh</p> <p>12 Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat</p> <p>13 Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>14 Mengkoordinasikan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>15 Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>16 Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>17 Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>18 Memfasilitasi, merekomendasi dan mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN BATULANTEH 2021-2026**

Visi dan Misi Kecamatan Batulanteh Tahun 2021-2026 mengacu kepada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Secara garis besar dalam rangka melaksanakan dituangkan dalam program tertera tabel TC. 2.7

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggungjawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
														Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp				
														target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa					Nilai RB								52,50	51,32	1.969.243.200	51,91	2.180.706.010	52,50	1.965.123.308	55,00	2.418.362.161	57,50	2.741.398.377	57,50	2.741.398.377	Kec. Batulanteh			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batulanteh				Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Batulanteh		Permenpan Nomor 88/2021 dan Permenpan Nomor 89/2021	Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Batulanteh Tahun n-1	Kategori	Inspektorat	Camat	LHE AKIP Kecamatan Batulanteh Tahun n-1	8	CC	1.969.243.200	CC	2.180.706.010	8	1.965.123.308	8	2.418.362.161	88	2.741.398.377	88	2.741.398.377	Kec. Batulanteh			
1.1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Nilai AKIP Kecamatan Batulanteh	Meningkatnya nilai AKIP Kecamatan Batulanteh	Permenpan Nomor 88/2021 dan Permenpan Nomor 89/2021	Nilai AKIP Kecamatan BatulantehTahun n-1	Nilai	Inspektorat	Sekretaris Camat	LHE AKIP Kecamatan Batulanteh Tahun n-1	60,02	51,67	1.736.099.204	58,3	1.709.077.445	68	1.541.363.682	68	1.700.900.050	73	1.870.990.055	73	1.870.990.055	Sekretariat Kec. Batulanteh			
1.1.1.1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perbup 9 Tahun 2022	Jumlah Dokumen subkegiatan yang dilaksanakan tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kasubbag Program, Keuangan dan Pelaporan		7	7	25.779.440	7	24.733.877	7	24.862.300	7	27.348.530	7	30.083.383	7	30.083.383	Subbag Prog dan Keu			
1.1.1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Renstra, Renja, Dokumen Penjengkan Kinerja	2	2	13.013.000	2	8.726.027	1	4.980.500	1	5.478.550	1	6.026.405	1	6.026.405				
1.1.1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen RKA dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dokumen RKA	1	1	2.386.600	1	3.668.750	1	3.747.800	1	4.122.580	1	4.534.838	1	4.534.838				
1.1.1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dokumen RKA Perubahan / Pegersean	1	1	1.724.500	1	2.431.000	1	2.675.000	1	2.942.500	1	3.236.750	1	3.236.750				
1.1.1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen DPA dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dokumen DPA	1	1	2.151.440	1	3.229.100	1	3.937.000	1	4.330.700	1	4.763.770	1	4.763.770				
1.1.1.1.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dokumen DPA Perubahan / Pegersean	1	1	1.979.500	1	2.292.000	1	2.664.000	1	2.930.400	1	3.223.440	1	3.223.440				
1.1.1.1.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tahun n	Laporan	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1.575.100	1	2.267.000	1	3.327.000	1	3.659.700	1	4.025.670	1	4.025.670				
1.1.1.1.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepmendagri 050-5889	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tahun n	Laporan	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	UKJIP	1	1	2.949.300	1	2.120.000	1	3.531.000	1	3.884.100	1	4.272.510	1	4.272.510				
1.1.1.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Kecamatan Batulanteh	Perbup 80 Tahun 2020	Jumlah dokumen administrasi yang tersedia	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		6	6	1.621.709.393	6	1.488.134.045	9	1.377.674.821	9	1.515.442.303	9	1.666.986.533	9	1.666.986.533	Subbag Prog dan Keu			
1.1.1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kepmendagri 050-5889	Jumlah ASN Kantor Camat Alas yang menerima gaji dan tunjangan bulanan tahun n	Orang/bulan	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan : Data ASN	18	18	1.612.669.793	18	1.455.021.017	18	1.340.876.821	18	1.474.964.503	18	1.622.460.953	18	1.622.460.953				
1.1.1.2.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan triwulan pelaksanaan Sub Kegiatan : Data ASN	1	1	1.461.400	1	1.540.900	1	1.695.000	1	1.864.500	1	2.050.950	1	2.050.950				

1.1.1.2.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan triwulan pelaksanaan Sub Kegiatan : Data ASN	1	1	1,597,000	1	22,858,000	1	23,022,000	1	25,324,200	1	27,856,620	1	27,856,620		
1.1.1.2.4				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan Akuntansi yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan triwulan pelaksanaan Sub Kegiatan : Data ASN	1	1	1,583,200	1	3,178,000	1	4,144,000	1	4,558,400	1	5,014,240	1	5,014,240		
1.1.1.2.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang disusun tahun n	Laporan	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan Tahunan pelaksanaan sub kegiatan	1	1	2,200,000	1	1,879,928	1	2,296,000	1	2,525,600	1	2,778,160	1	2,778,160		
1.1.1.2.6				Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang disusun tahun n	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan triwulan pelaksanaan sub kegiatan , LHE	1	1	1,095,000	1	1,367,200	1	1,504,000	1	1,654,400	1	1,819,840	1	1,819,840		
1.1.1.2.7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tahun n	Laporan	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	-	0	-	1	2,161,000	1	2,377,100	1	2,614,810	1	2,614,810		
1.1.1.2.8				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisisn prognosis realisasi anggaran	Dokumen	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	KaSubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Laporan Analisis prognosis realisasi anggaran	1	1	1,103,000	1	2,289,000	1	1,976,000	1	2,173,600	1	2,390,960	1	2,390,960		
1.1.1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen Administrasi BMD Kecamatan Batulandeh	Perbup 9 Tahun 2022	Jumlah dokumen sub kegiatan yang dilaksanakan tahun n	Dokumen	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Dokumen Pelaksanaan Sub kegiatan	1	1	1,924,656	1	1,717,150	1	2,504,000	1	2,754,400	1	3,029,840	1	3,029,840	Kasubang Umum dan Kepegawain	
1.1.1.3.1				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD Tahun n	Dokumen	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Dokumen RKBMD	1	1	1,924,656	1	1,717,150	1	2,504,000	1	2,754,400	1	3,029,840	1	3,029,840		
1.1.1.3.2				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD SKPD	Dokumen	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data BMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3.3				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan hasil penilaian BMD dan Hasil koordinasi penilaian BMD tahun n	Laporan	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data BMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3.4				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD SKPD tahun n	Laporan	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data BMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3.5				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tahun n	Laporan	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data BMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3.6				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tahun n	Laporan	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data BMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3.7				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Pemanfaatan BMD SKPD Tahun n	Dokumen	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data BMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4				Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawain Perangkat Daerah	Perbup 9 Tahun 2022	Jumlah Dokumen subkegiatan yang dilaksanakan tahun n	Dokumen	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Dokumen Pelaksanaan Sub kegiatan	1	1	1,746,045	1	1,585,544	1	2,228,000	1	2,450,800	1	2,695,880	1	2,695,880	Kasubang Umum dan Kepegawain	
1.1.1.4.1				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kepmendagri 050-5889	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang dikelola tahun n	Unit	Subbag Umum dan Kepegawain	KaSubbag Umum dan Kepegawain	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



56

1.2.2.2			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Perbup 80 Tahun 2020	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Tingkat Kecamatan Tahun n	Dokumen	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	1	1	23,178,520	1	47,535,910	4	40,651,500	4	48,916,650	4	53,808,315	4	53,808,315	Kasi Ekbang
1.2.2.2.1			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan tahun n	Lembaga Kemasyarakatan	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	6	6	17,598,520	6	29,935,400	6	16,443,500	6	18,087,850	6	19,896,635	6	19,896,635	
1.2.2.2.2			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya tahun n	Lembaga Kemasyarakatan	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan	6	6	1,570,000	6	1,575,000	6	2,560,000	6	2,816,000	6	3,097,600	6	3,097,600	
1.2.2.2.3			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan tahun n	Unit	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Sarana dan Prasarana lembaga kemasyarakatan	1	1	-	1	9,638,200	1	14,680,000	1	16,148,000	1	17,762,800	1	17,762,800	
1.2.2.2.4			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terselenggaranya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tahun n	Laporan	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	1	2,845,000	1	3,272,310	1	6,968,000	1	7,664,800	1	8,431,280	1	8,431,280	
1.2.2.2.5			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terselenggaranya Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna tahun n	Laporan	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data pemanfaatan TTG	1	1	1,165,000	1	3,115,000	-	-	-	4,200,000	-	4,620,000	-	4,620,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun n	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun n	Perbup 80 Tahun 2020	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun n	Dokumen	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ekbang
			Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tahun n	Dokumen	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data pencegahan covid-19 di tingkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tahun n	Dokumen	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data penanganan covid-19 di tingkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tahun n	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tahun n	Dokumen	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tahun n	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tahun n	Dokumen	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tahun n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang disusun	Meningkatnya Keluarga yang diberdayakan	Perbup 80 Tahun 2020	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang disusun tahun n	Dokumen	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	156,000,000	-	202,800,000	-	202,800,000	-	202,800,000	Kasi Ekbang
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terselenggaranya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara tahun n	Keluarga	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	16,900,000	-	16,900,000	-	16,900,000	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat tahun n	Keluarga	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	16,900,000	-	16,900,000	-	16,900,000	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terselenggaranya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga tahun n	Keluarga	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data keluarga yang Mengikuti Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	16,900,000	-	16,900,000	-	16,900,000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri tahun n	Keluarga	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	16,900,000	-	16,900,000	-	16,900,000	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah tahun n	Keluarga	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	16,900,000	-	16,900,000	-	16,900,000	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing tahun n	Keluarga	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	16,900,000	-	16,900,000	-	16,900,000	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun n	Keluarga	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	16,900,000	-	16,900,000	-	16,900,000	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terselenggaranya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya tahun n	Keluarga	Seksi Ekbang	Kepala Seksi Ekbang	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya tahun n	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	16,900,000	-	16,900,000	-	16,900,000	





1.2.4.14				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional tahun n	Orang	Seksi Sosmas	Kepala Seksi Sosmas	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-	25	25	912,978	25	85,100,090	200	151,829,500	200	167,012,450	200	183,713,695	200	183,713,695		
1.2.4.15				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun n	Laporan	Seksi Sosmas	Kepala Seksi Sosmas	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1	1	1,900,000	1	1,590,000	-	-	-	1,923,900	-	2,116,290	-	2,116,290		
1.2.4.16				Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah lembaga Masyarakat yang dikembangkan dalam Kehidupan Masyarakat dalam Kehidupan Masyarakat	Berembangnya lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Masyarakat	Kepmendagri 050-5889	Jumlah lembaga Masyarakat yang dikembangkan dalam Kehidupan Masyarakat tahun n	Lemaba Masyarakat	Seksi Sosmas	Kepala Seksi Sosmas	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data lembaga Masyarakat yang	6	6	1,620,000	6	2,495,300	-	-	-	3,019,313	-	3,321,244	-	3,321,244		
1.2.4.17				Pelaksanaan Semua Urutan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urutan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urutan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Semua Urutan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	Seksi Sosmas	Kepala Seksi Sosmas	Dokumen Semua Urutan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	1	1	1,620,000	1	2,566,800	1	3,923,000	1	4,315,300	1	4,746,830	1	4,746,830		
1.2.4.18				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n	Dokumen	Seksi Sosmas	Kepala Seksi Sosmas	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	6,300,000	1	13,916,300	1	15,680,000	1	17,248,000	1	18,972,800	1	18,972,800		
1.2.5				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Perbup 80 Tahun 2020	Jumlah Realisasi kegiatan tahun n dibagi jumlah target kegiatan tahun n dikali 100	%	Seksi Pemerintahan	Kasie Pemerintahan	Dokumen Pelaksanaan Program	100	100	75,897,500	100	119,464,315	100	49,791,626	100	134,138,046	100	197,551,851	100	197,551,851		
1.2.5.1				Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perbup 80 Tahun 2020	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kasie Pemerintahan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	1	1	75,897,500	1	119,464,315	11	49,791,626	11	134,138,046	11	197,551,851	11	197,551,851	Kasi Pemerintahan	
1.2.5.1.1				Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terselenggaranya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka	1	1	1,095,000	1	22,740,000	1	17,905,000	1	19,695,500	1	21,665,050	1	21,665,050		
1.2.5.1.2				Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka	1	1	3,020,000	1	8,169,899	1	3,017,000	1	8,418,188	1	10,000,300	1	10,000,300		
1.2.5.1.3				Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka	1	1	1,215,000	1	3,384,500	6	3,612,000	6	3,973,200	6	4,370,520	6	4,370,520		
1.2.5.1.14				Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	1	2,800,000	1	2,890,600	-	-	-	3,497,626	-	3,847,389	-	3,847,389		
1.2.5.1.4				Fasilitas Penerapan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam Penerapan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitas Penerapan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Laporan Fasilitas dalam Penerapan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan tahun n	Laporan	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	-	1	1,273,640	1	984,526	1	1,082,979	1	1,191,276	1	1,191,276		
1.2.5.1.15				Fasilitas Penataan Pemukiman dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan Pemukiman dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Penataan Pemukiman dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan Pemukiman dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Penataan Pemukiman dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	1	1	2,155,000	1	1,680,000	1	4,380,100	1	2,012,800	1	2,336,000	1	2,336,000		
1.2.5.1.5				Penetapan dan Penguatan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penetapan dan Penguatan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penguatan Batas Desa	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penetapan dan Penguatan Batas Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Penetapan dan Penguatan Batas Desa	1	1	-	1	2,800,000	-	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000		
1.2.5.1.6				Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	1	-	1	2,800,000	-	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000		
1.2.5.1.16				Fasilitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	2,800,000	1	2,800,000	1	3,882,000	1	2,800,000	1	6,281,800	1	6,281,800		
1.2.5.1.8				Rekomendasi Pengangkatan dan Penempatan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Penempatan Kepala Desa	Terselenggaranya Rekomendasi Pengangkatan dan Penempatan Kepala Desa	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Penempatan Kepala Desa tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Penempatan Kepala Desa	1	1	1,030,000	1	790,000	1	3,696,000	1	4,065,600	1	4,472,160	1	4,472,160		
1.2.5.1.17				Wilayah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan tahun n	Laporan	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	1	1	480,000	1	4,480,000	-	-	-	5,420,800	-	5,962,880	-	5,962,880		
1.2.5.1.9				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	1	1	3,940,000	1	5,110,000	1	2,958,000	1	3,253,800	1	3,579,180	1	3,579,180		
1.2.5.1.10				Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah tahun n	Laporan	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	1	1	6,942,500	1	5,967,000	1	5,817,000	1	6,398,700	1	7,038,570	1	7,038,570		
1.2.5.1.11				Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Kepmendagri 050-5889	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum tahun n	Dokumen	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan subkegiatan : Data Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	1	1	43,150,000	1	42,536,000	-	-	-	51,468,560	-	56,615,416	-	56,615,416		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa serta pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batulanteh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada akhir periode masa Renstra 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa dapat dicapai.

Indikator Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang menjadi fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut tertuang dalam tabel TC. 28:

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)**  
**Kantor Camat Batulanteh Kabupaten Sumbawa**

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
<b>1</b>	<b>Nilai RB</b>	<b>Nilai</b>	<b>52,50</b>	<b>51,32</b>	<b>51,91</b>	<b>52,50</b>	<b>55,00</b>	<b>57,50</b>	<b>57,50</b>
<b>1.1</b>	<b>Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Batulanteh</b>	<b>Kategori</b>	<b>B</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>
1.1.1	Nilai AKIP Kecamatan Batulanteh	Nilai	60,02	51,67	58,3	68	68	73	73
<b>1.2</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Nilai</b>	<b>61</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>86,61</b>	<b>96,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.3	Persentase capaian Kinerja penyelenggaraan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100

## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini. Rencana Strategis ini, diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Batulanteh ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumbawa, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Batulanteh secara proporsional.

